



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR : 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa pemerintah, diperlukan penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan akuntabel;
- b. Bahwa agar proses penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah dapat terlaksana dengan optimal dan mampu mendukung persaingan yang sehat, diperlukan pedoman penilaian atas kinerja penyedia barang/jasa pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung
5. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
7. Proses pengadaan barang/jasa pemerintahan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD dan bantuan lainnya kecuali ditentukan lain oleh pemberi bantuan.
8. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja Daerah .
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.

13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala daerah untuk mengelola pemilihan penyedia.
14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
17. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
18. Tim teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur pemerintah daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap Sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa
19. Tim/tenaga ahli tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelesan/ pendampingan/pengawasan terhadap Sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
20. Tim pendukung adalah tim yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan.

## Pasal 2

1. Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia meliputi
  - a. Para pihak dalam Penilaian Kinerja Penyedia;
  - b. Penilaian Kinerja Penyedia dan
  - c. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia.
2. Uraian pedoman dan format Penilaian Kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung

PENUTUP

Peraturan Bupati ini merupakan acuan dan dasar bagi pimpinan dan pegawai dalam menilai kinerja penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 14 Agustus 2020

Bupati Tana Tidung

TTD

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

TTD

SAID AGIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN I :  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR : 29 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA  
PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG.

URAIAN PEDOMAN DAN FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA  
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMRINTAH KABUPATEN  
TANA TIDUNG

I. URAIAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

A. PARA PIHAK DALAM PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

Para Pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalam Penilaian Kinerja Penyedia, meliputi:

1. PA bertugas dan berwenang :
  - a. Menerima laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PPK dan menyerahkannya kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan ;
  - b. Memberikan pendapat, klarifikasi dan keterangan yang diperlukan dalam penentuan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia ;
  - c. Memberikan rekomendasi dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
  - d. Menetapkan tim/tenaga teknis
2. KPA bertugas dan berwenang :
  - a. Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
  - b. Menerima hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PPK; dan
  - c. Bertindak sebagai PPK dalam hal tidak ada personal yang dapat ditunjuk sebagai PPK.
3. PPK memiliki tugas dan kewenangan :
  - a. Menetapkan tim pendukung ;
  - b. Menetapkan tim/tenaga ahli;
  - c. Mengendalikan Kontrak ;
  - d. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

- e. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan ;
  - f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan ; dan
  - g. Menilai kinerja Penyedia dan melaporkan hasil Penilaian Kinerja Penyedia kepada PA/KPA.
4. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan, bertugas dan berwenang :
- a. Menerima laporan hasil penilaian kinerja Penyedia dari PA/KPA selaku Pengguna Barang/jasa ;
  - b. Melakukan rekapitulasi dan inventarisasi berdasarkan laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PA/KPA ;
  - c. Melakukan klarifikasi dan mengkaji laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia untuk dikoordinasikan dengan PA/KPA dan PPK;
  - d. Menetapkan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia dalam Keputusan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan dan melaporkannya kepada Bupati ; dan
  - e. Melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi dan menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan, berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan tentang hasil akhir penilaian kinerja penyedia.
5. Tim/Tenaga Ahli dan Tim/Tenaga Teknis bertugas dan berwenang :
- a. Membantu PPK dalam melakukan Penilaian Kinerja Penyedia ; dan
  - b. Memberikan analisa, telaahan, serta rekomendasi teknis dan fungsional kepada PPK atas kinerja Penyedia dan kualitas barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan bidang keahliannya.

## B. Penilaian Kinerja Penyedia

### 1. Umum

Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tanggung jawab Penyedia, meningkatkan pemenuhan kualitas hasil pekerjaan Barang/jasa, dan meningkatkan kompetensi para Pelaku Usaha dan/ atau Penyedia.

## 2. Prinsip Penilaian Kinerja Penyedia

Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif ;
- b. Pelaksanaan yang transparan dan objektif ; dan
- c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.

## 3. Manfaat Penilaian Kinerja Penyedia

a. Manfaat bagi Pengguna Barang (PA/KPA/PPK), yaitu :

- 1) Melakukan pengawasan, pengendalian, penertiban dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Penyedia ;
- 2) Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan Penyedia untuk menjamin kualitas Barang/Jasa hasil pekerjaan Penyedia; dan
- 3) Melakukan pembinaan kinerja Penyedia secara teknis dan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

b. Manfaat bagi Penyedia, yaitu sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja Penyedia melalui akreditasi penilaian kemampuan kinerja berdasarkan Kontrak (*contract performance*).

## 4. Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian Kinerja Penyedia

a. Penilaian Kinerja Penyedia Barang:

Penilaian Kinerja Penyedia Barang dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :
  - a) Kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen);
  - b) kepatuhan/ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan
  - c) struktur organisasi sebesar 5% (lima persen).
- 2) Tenaga teknis sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
  - a) Kesesuaian tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
  - b) kemampuan/keahlian dan kompetensi tenaga teknis sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen).

- 3) Kualitas dan kuantitas produk sebesar 50% (lima puluh persen), terdiri dari indikator :
    - a) Kualitas Barang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
    - b) Kuantitas Barang sesuai dengan daftar kuantitas dalam Kontrak sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - 4) Jadwal dan waktu sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :
    - a) Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan
    - b) Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi :

Penilaian kinerja Penyedia Jasa konstruksi dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian terhadap Kinerja Penyedia Jasa Konsultan pengkajian dan Perencanaan Konstruksi, Penyedia Jasa konsultan Perancangan Konstruksi, Penyedia Pelaksana Pekerjaan Konstruksi, dan Penyedia Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi, sebagai berikut:

- 1) Aspek, indikator, dan bobot Penilaian kinerja Penyedia Jasa Pengkajian dan Perencanaan Konstruksi, sebagai berikut:
  - a) Administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :
    - (1) Kelengkapan kantor, studio, organisasi, dan sarana prasarana perusahaan sebesar 5% (lima persen);
    - (2) Ketaatan dan kelengkapan pemenuhan administrasi pekerjaan sebesar 5% (lima persen); dan
    - (3) Ketaatan penyelesaian administrasi Keuangan sebesar 5% (lima persen)
  - b) Tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 30% (tiga puluh lima persen), terdiri dari indikator :
    - (1) Kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan

- (2) Tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebesar 15% (lima belas persen).
- c) Kualitas dan kuantitas produk sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator :
- (1) Hasil pengkajian dan perencanaan konstruksi memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen) ;
  - (2) Kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen);
  - (3) Hasil pengkajian dan perencanaan konstruksi dapat diaplikasikan dengan baik sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - (4) Inovasi dan alih teknologi dalam pengkajian dan perencanaan konstruksi sebesar 5% (lima persen).
- d) Jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
- (1) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
  - (2) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).
- e) Presentasi laporan sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :
- (1) Jadwal presentasi laporan, *focus group discussion*, konsultasi public sesuai dengan rencana sebesar 5% (lima persen);
  - (2) Kehadiran tenaga ahli selama presentasi, *focus group discussion*, konsultasi publik dapat terpenuhi sebesar 5% (lima persen); dan
  - (3) Pelaksanaan konsultasi pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen).
- 2) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia jasa perancangan konstruksi, sebagai berikut :
- a) Administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :
- (1) Kelengkapan kantor, studio, organisasi, dan sarana prasarana perusahaan sebesar 5% (lima persen);

- (2) Ketaatan dan kelengkapan pemenuhan administrasi pekerjaan sebesar 5% (lima persen); dan
  - (3) Ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen).
- b) Tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :
- (1) Kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis dengan ketentuan Kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - (2) Tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c) Kualitas dan kuantitas produk sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator :
- (1) Hasil perancangan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
  - (2) Kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% lima persen);
  - (3) Hasil perancangan dapat diaplikasikan dengan baik sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - (4) Inovasi dan alih teknologi dalam perancangan sebesar 5% (lima persen).
- d) Jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
- (1) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
  - (2) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).
- e) Pendampingan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator:
- (1) Pengawasan berkala sesuai ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen);
  - (2) Tenaga untuk pengawasan berkala sebesar 5% (lima persen);
  - (3) Responsibilitas perubahan gambar, spesifikasi, rencana anggaran biaya, dan permasalahan dalam pelaksanaan sebesar 5% (lima persen); dan

- (4) Peringatan dan/atau teguran selama pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen)
- 3) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia pelaksana Pekerjaan Konstruksi, sebagai berikut :
    - a) Biaya sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator:
      - (1) Kesesuaian realisasi pembayaran dengan kontrak awal sebesar 4% (empat persen) dengan kriteria sebagai berikut :
        - (a) Realisasi pembayaran di bawah 90% dari kontrak awal (20);
        - (b) Realisasi pembayaran 90 – 94% dari kontrak awal (40);
        - (c) Realisasi pembayaran 94 – 97% dari kontrak awal (60);
        - (d) Realisasi pembayaran 97 – 100% dari kontrak awal (80);
        - (e) Realisasi pembayaran 100% dari kontrak awal (100).
      - (2) Realisasi pembayaran termin sebesar 4% (empat persen) dengan kriteria sebagai berikut :
        - (a) Realisasi di di bawah 60% pada saat separuh masa kontrak (20);
        - (b) Realisasi di atas 60% pada saat duapertiga masa kontrak (60);
        - (c) Realisasi di atas 60% pada saat separuh masa kontrak (100).
      - (3) Realisasi uang muka sebesar 4% (empat persen) dengan kriteria sebagai berikut :
        - (a) Tidak ada realisasi uang muka atau PPK tidak mengatur uang muka (20);
        - (b) Terdapat realisasi uang muka di bawah nilai maksimal dari ketentuan (60);
        - (c) Terdapat realisasi uang muka sebesar maksimal dari ketentuan(100).
      - (4) Addendum nilai kontrak sebesar 4% (empat persen) dengan kriteria sebagai berikut :
        - (a) Ada addendum penurunan nilai kontrak awal lebih dari 1x (20);

- (b) Ada addendum penurunan nilai kontrak awal (60);
  - (c) Tidak ada addendum nilai kontrak atau ada addendum kenaikan nilai kontrak awal (100).
- (5) Nilai penawaran dibandingkan HPS sebesar 4% (empat persen) dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Penawaran di bawah 80% dari HPS (20);
  - (b) Penawaran di atas 95% dari HPS (40);
  - (c) Penawaran 90% - 95% dari HPS (60);
  - (d) Penawaran 85% - 90% dari HPS (80);
  - (e) Penawaran 80% - 85% dari HPS (100).
- b) Mutu sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator:
- (1) Realisasi hasil negosiasi teknis sebesar 2% (dua persen) dengan kriteria sebagai berikut :
    - (a) Tidak ada negosiasi teknis (20);
    - (b) 1 item negosiasi teknis di luar dokumen penawaran (60);
    - (c) 2 item negosiasi teknis di luar dokumen penawaran (60);
    - (d) Di atas 2 item negosiasi teknis di luar dokumen penawaran (100).
  - (2) Penyerahan dokumen Program Mutu sebesar 2% (dua persen) dengan kriteria sebagai berikut :
    - (a) Tidak menyerahkan dokumen Program Mutu kepada PPK (20);
    - (b) Program mutu ditandatangani dan diserahkan saat SPP/SPMK kepada PPK (60);
    - (c) Program mutu ditandatangani dan diserahkan saat penandatanganan kontrak kepada PPK (100).
  - (3) Program mutu terdapat komitmen 3 titik kritis sebesar 2% (dua persen) dengan kriteria sebagai berikut :
    - (a) Program mutu TIDAK terdapat komitmen titik kritis (20);
    - (b) Program mutu terdapat komitmen 3 titik kritis TANPA konsekuensi Surat Peringatan (40);

- (c) Program mutu terdapat komitmen kurang dari 3 titik kritis DENGAN konsekuensi Surat Peringatan (60);
  - (d) Program mutu terdapat komitmen 3 titik kritis DENGAN konsekuensi Surat Peringatan (100).
- (4) Realisasi konsekuensi titik kritis pada Program Mutu sebesar 2% (dua persen) dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Tidak ada Program Mutu namun mendapatkan Surat Peringatan dan dinyatakan wanprestasi (20);
  - (b) Tidak ada Program Mutu namun mendapatkan Surat Peringatan (40);
  - (c) Salah Indikator Titik kritis pada Program Mutu tidak tercapai sehingga mendapatkan Surat Peringatan (60);
  - (d) Indikator Titik kritis pada Program Mutu tercapai seluruhnya (100).
- (5) Pekerjaan selesai atau wanprestasi sebesar 3% (tiga persen) dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Wanprestasi atau pekerjaan tidak selesai/pemutusan kontrak oleh PPK (20);
  - (b) Pekerjaan selesai namun sempat ada pemberian kesempatan waktu (40);
  - (c) Pekerjaan selesai namun sempat ada Surat Peringatan (60);
  - (d) Pekerjaan selesai dengan BAST 100% (100).
- (6) Realisasi spesifikasi jumlah pada spesifikasi teknis sebesar 3% (tiga persen) dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Spesifikasi jumlah (daftar keluaran/daftar kuantitas) tidak sesuai dengan penawaran awal saat tandatangan kontrak dan wanprestasi (20);
  - (b) Spesifikasi jumlah (daftar keluaran/daftar kuantitas) sesuai namun ada addendum sebelumnya (60);

- (c) Spesifikasi jumlah (daftar keluaran/daftar kuantitas) sesuai dengan penawaran awal saat tandatangan kontrak (100).
- (7) Realisasi spesifikasi mutu/kinerja pada spesifikasi teknis sebesar 4% (empat persen); dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Tidak memenuhi spesifikasi kinerja maupun spesifikasi jumlah (20);
  - (b) Tidak memenuhi spesifikasi kinerja walaupun spesifikasi jumlah terpenuhi (40);
  - (c) Spesifikasi kinerja/mutu terpenuhi namun ada addendum sebelumnya (60);
  - (d) Spesifikasi kinerja/mutu terpenuhi seluruhnya (100).
- (8) Komitmen garansi Sebesar 3% (tiga persen) dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Tidak ada garansi pabrikan untuk barang atau garansi palsu ; atau tidak ada garansi layanan respond time; atau tidak ada garansi pemeliharaan bangunan untuk pekerjaan konstruksi (20);
  - (b) Menyampaikan garansi pabrikan untuk barang minimal 1 tahun ; atau garansi pemeliharaan bangunan minimal 6 bulan untuk pekerjaan konstruksi (60);
  - (c) Menyampaikan garansi pabrikan untuk barang minimal 2 tahun ; atau garansi layanan respond time untuk jasa lainnya; atau garansi pemeliharaan bangunan minimal 1 tahun (100).
- (9) Dokumentasi kontrak dengan foto dan video berkala sebesar 3% (tiga persen) dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Tidak Melengkapi dokumentasi kontrak atau hanya ada foto dan video pada saat akhir kontrak/pemeriksaan hasil pekerjaan (20);
  - (b) Melengkapi dokumentasi kontrak hanya dengan foto paling lambat 1 bulan sekali (40);

- (c) Melengkapi dokumentasi kontrak dengan foto dan video paling lambat 1 bulan sekali (60);
  - (d) Melengkapi dokumentasi kontrak dengan foto dan video paling lambat 2 minggu sekali (80);
  - (e) Melengkapi dokumentasi kontrak dengan foto dan video paling lambat seminggu sekali (100).
- (10) Tempat usaha sebesar 3% (tiga persen) dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Tempat usaha berupa rumah kontrakan (20);
  - (b) Tempat usaha pada ruko perkantoran (60);
  - (c) Tempat usaha pada Gedung perkantoran (80);
  - (d) Tempat usaha pada Gedung perkantoran bangunan bertingkat (100).
- (11) Pengalaman pekerjaan yang sejenis 3% (tiga persen) dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Pekerjaan selesai namun sebelumnya pernah wanprestasi pekerjaan sejenis (20);
  - (b) Pekerjaan selesai dan sebelumnya pernah mengerjakan 1x pekerjaan sejenis dan selesai juga (40);
  - (c) Pekerjaan selesai dan sebelumnya pernah mengerjakan 2x pekerjaan sejenis dan selesai juga (80);
  - (d) Pekerjaan selesai dan sebelumnya pernah mengerjakan 3x pekerjaan sejenis dan selesai juga (100).
- c) Waktu sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :
- (1) Realisasi spesifikasi waktu sebesar 6% (enam persen) dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Pekerjaan tidak selesai / pemutusan kontrak / wanprestasi (20);
  - (b) Jangka waktu penyelesaian kontrak lebih lama dari kontrak awal setelah di addendum kontrak (40);
  - (c) Jangka waktu penyelesaian kontrak sama dengan kontrak awal (60);

- (d) Jangka waktu penyelesaian kontrak lebih cepat kontrak awal dan pekerjaan selesai (100).
- (2) Komitmen jadwal pelaksanaan kontrak sebesar 5% (lima persen) dengan kriteria sebagai berikut :
  - (a) Progress pekerjaan tidak sesuai dengan table jadwal pelaksanaan pekerjaan pada dokumen penawaran (20);
  - (b) Progress pekerjaan sesuai dengan table jadwal pelaksanaan pekerjaan pada dokumen penawaran (100).
- (3) Pemberian kesempatan sebesar 5% (lima persen) dengan kriteria sebagai berikut :
  - (a) Pemberian kesempatan lebih dari 10 hari (20);
  - (b) Pemberian kesempatan lebih dari 5 hari (60);
  - (c) Tidak ada pemberian kesempatan (100).
- (4) Penyiapan jaminan pelaksanaan sebesar 4% (empat persen) dengan kriteria sebagai berikut :
  - (a) Jaminan pelaksanaan siap dalam waktu lebih dari 14 hari kerja (20);
  - (b) Jaminan pelaksanaan siap dalam waktu 11 – 14 hari kerja (40);
  - (c) Jaminan pelaksanaan siap dalam waktu 7 – 10 hari kerja (60);
  - (d) Jaminan pelaksanaan siap dalam waktu 3 – 6 hari kerja (80);
  - (e) Jaminan pelaksanaan siap dalam waktu kurang dari 3 hari kerja (100).
- d) Tingkat layanan sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator :
  - (1) Jaminan uang muka/jaminan pelaksanaan sebesar 7% (tujuh persen) dengan kriteria sebagai berikut :
    - (a) Sertifikat jaminan selain dari bank umum dan asuransi (20);
    - (b) Sertifikat jaminan dari asuransi (60);
    - (c) Sertifikat jaminan dari bank umum (100).
  - (2) Layanan purna jual sebesar 8% (delapan persen) dengan kriteria sebagai berikut :

- (a) Tidak memiliki *respond time management* layanan purna jual terhadap cacat mutu produk (selama garansi barang atau untuk pekerjaan konstruksi) ; atau tidak ada garansi pemeliharaan setelah akhir masa kontrak sampai ada pemenang tender berikutnya (20);
  - (b) Memiliki *respond time management* layanan purna jual terhadap cacat mutu produk (selama garansi barang atau untuk pekerjaan konstruksi) ; atau garansi pemeliharaan setelah akhir masa kontrak sampai ada pemenang tender berikutnya (100).
- (3) Komitmen tenaga ahli/tenaga teknis yang ditugaskan sebesar 7% (tujuh persen) dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Tenaga ahli/teknis berbeda dengan yang diusulkan dan pekerjaan wanprestasi (20);
  - (b) Tenaga ahli/teknis berbeda dengan yang diusulkan namun dengan kualifikasi yang sama dan pekerjaan selesai (60);
  - (c) Tenaga ahli/teknis sesuai dengan yang diusulkan atau paket pengadaan tidak diperlukan tenaga ahli/teknis (100).
- (4) Tingkat komunikasi organisasi penyedia dengan PPK sebesar 8% (delapan persen) dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Personel dalam organisasi penyedia dalam paket ini tidak komunikatif dengan PPK (20);
  - (b) Personel dalam organisasi penyedia dalam paket ini kurang komunikatif dengan PPK (60);
  - (c) Personel dalam organisasi penyedia dalam paket ini sangat komunikatif dengan PPK (100).
- 4) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia jasa konsultan pengawas konstruksi, sebagai berikut:
- a) Administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :
    - (1) Kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen);
    - (2) Ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan

- (3) Struktur organisasi sebesar 5% (lima persen).
- b) Tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :
  - (1) Kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - (2) Tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c) Kualitas dan kuantitas produk sebesar 30% (tiga puluh lima persen), terdiri dari indikator :
  - (1) Kualitas hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
  - (2) Rapat monitoring dan evaluasi pekerjaan sebesar 5% (lima persen);
  - (3) Instruksi kepada pelaksana sesuai prosedur tetap (protap)/manual mutu/SOP sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - (4) Laporan tepat waktu/tidak ada keterlambatan 5% (lima persen).
- d) Jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
  - (1) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
  - (2) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).
- e) Pelaksanaan pekerjaan sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :
  - (1) Penugasan tenaga kerja selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sebesar 5% (lima persen);
  - (2) Pemenuhan koordinasi dan konsultasi dengan pengguna jasa sebesar 5% (lima persen);
  - (3) Sarana prasarana/peralatan selama pelaksanaan pekerjaan memadai sebesar 5% (lima persen); dan
  - (4) Peringatan dan/atau teguran selama pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen).

c. Penilaian kinerja Penyedia Jasa Konsultansi (Non - Konstruksi);

Penilaian kinerja Penyedia Jasa Konsultansi (Non - Konstruksi) dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Administrasi sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:
  - a) Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
  - b) Ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen).
- 2) Tenaga ahli sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator:
  - a) Kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b) Jumlah tenaga ahli yang ditugaskan sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - c) Jadwal penugasan tenaga ahli sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen).
- 3) Kualitas hasil pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator :
  - a) Kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan KAK sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b) Kuantitas output/sub output yang dihasilkan sesuai dengan yang diminta sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - c) Kualitas *output/sub output* yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 4) Jadwal dan waktu sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :
  - a) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - b) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (Lima persen).
- 5) Inovasi sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:
  - a) Nilai tambah penerapan inovasi terbaru sebesar 5% (lima persen); dan

- b) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 5% (lima persen).

d. Penilaian kinerja Penyedia Jasa Lainnya :

Penilaian kinerja Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :
  - a) Kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen);
  - b) Ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan
  - c) Struktur organisasi sebesar 5% (lima persen).
- 2) Tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :
  - a) Tenaga teknis sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dalam kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b) kemampuan/keahlian tenaga teknis sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - c) kuantitas/jumlah personil sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen).
- 3) Bahan Material sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator:
  - a) Spesifikasi bahan sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - b) Kuantitas dan ketersediaan bahan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen).
- 4) Peralatan sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :
  - a) Jumlah peralatan terpenuhi sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - b) Kualitas peralatan sesuai ketentuan kontrak dan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 5) Kualitas sebesar 10% (sepuluh persen), dengan indikator:

Kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar 10% (sepuluh persen).
- 6) Jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :

- a) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
- b) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).

5. Perhitungan penilaian kinerja Penyedia dan Predikat Kinerja Penyedia

a. Penilaian kinerja Penyedia dilakukan terhadap :

- 1) Pekerjaan Barang/Jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) ;
- 2) Pekerjaan Barang/Jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan Barang/Jasa yang memerlukan masa pemeliharaan ; dan
- 3) Pekerjaan Barang/Jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia.

b. Total nilai akhir Penilaian Kinerja Penyedia merupakan akumulasi hasil perkalian antara penilaian setiap indikator kinerja dengan bobot penilaian dibagi dengan angka 100 (seratus), dengan rumus sebagai berikut :

$\begin{array}{l} \text{Total Nilai} \\ \text{Akhir} \\ \text{Penilaian} \end{array} = \sum \frac{\text{penilaian Indikator Kinerja penyedia} \times \text{bobot Penilaian}}{100}$
--

c. Terhadap pekerjaan Barang/Jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap indikator kinerja diberikan nilai 0 (nol).

d. Total nilai akhir Penilaian Kinerja Penyedia dikonversikan kedalam Predikat Kinerja Penyedia, sebagai berikut :

- 1) Buruk, jika nilainya sama dengan 0 (nol) ;
- 2) Sangat Kurang, jika nilainya antara 1 (satu) sampai dengan 60 (enam puluh) ;
- 3) Kurang, jika nilainya antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh) ;
- 4) Cukup, jika nilainya antara 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh) ;

- 5) Baik, jika nilainya antara 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) ; dan
  - 6) Sangat Baik, jika nilainya antara 91 (Sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus).
- e. Penyedia dengan Predikat Kinerja Penyedia : Sangat Baik, Baik, dan Cukup dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun berikutnya, dengan prioritas masuk dalam urutan kriteria Penyedia dimulai dari yang memiliki nilai Predikat Kinerja Penyedia paling tinggi.
  - f. Penyedia dengan Predikat Kinerja Penyedia : Sangat Kurang, Kurang, dapat dipertimbangkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun berikutnya, dengan memperhatikan catatan hasil akhir penilaian kinerja Penyedia yang bersangkutan.
  - g. Penyedia barang/Jasa dengan Predikat Kinerja Penyedia : Buruk tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.
6. Format Penilaian Kinerja Penyedia
- a. Lembar/Format Penilaian Kinerja Penyedia tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - b. Dalam hal diperlukan catatan atau tambahan lainnya format Penilaian Kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sepanjang dilakukan dalam batas kewajaran dan berkeadilan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### C. PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

1. Pelaksana Penilaian kinerja Penyedia
  - a. Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan oleh PPK atau pejabat penandatanganan Kontrak.
  - b. Dalam hal kontrak ditandatangani oleh pejabat penandatanganan Kontrak selain PPK, maka ketentuan penilaian kinerja Penyedia barang/jasa oleh PPK berlaku *mutatis mutandis* bagi pejabat penandatanganan Kontrak lainnya.
  - c. PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia dapat dibantu oleh tenaga ahli/tenaga teknis yang berkompeten sesuai dengan jenis pekerjaan barang/jasa yang dilakukan oleh Penyedia.

2. Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kinerja Penyedia
  - a. PPK wajib melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia pelaksana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kontrak.
  - b. PPK melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia berdasarkan format Penilaian Kinerja Penyedia.
  - c. Dalam melakukan Penilaian Kinerja Penyedia, PPK berwenang:
    - 1) Melakukan pemeriksaan di lokasi/lapangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada memasuki dan memeriksa tenaga ahli/SDM/bahan/alat/tempat pelaksanaan berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia yang dinilai ; dan
    - 2) Memeriksa dokumen yang diperlukan dalam penilaian kinerja Penyedia.
  - d. PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia memperhatikan :
    - 1) Dokumen kontrak termasuk adendumnya; dan
    - 2) Dokumen dan/atau informasi lainnya.
  - e. Hasil penilaian kinerja Penyedia oleh PPK dilaporkan kepada PA/KPA selaku Pengguna Barang untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
  - f. Penyerahan laporan penilaian kinerja Penyedia Barang dari PA/KPA kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan setiap akhir periode triwulan pada tahun anggaran berkenaan sebagai berikut:
    - 1) Laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan I paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun anggaran berkenaan ;
    - 2) Laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan II paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun anggaran berkenaan ;
    - 3) Laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan III paling lambat pada tanggal 30 September tahun anggaran berkenaan ; dan
    - 4) Laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan IV paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

- g. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan merekapitulasi, mengklarifikasi, dan mengkaji laporan Penilaian Kinerja Penyedia jasa untuk dikoordinasikan Bersama PA/KPA dan PPK, sebagai dasar penentuan hasil akhir penilaian kinerja Penyedia.
- h. Hasil akhir penilaian kinerja Penyedia dituangkan dalam Keputusan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan dan dilaporkan kepada Bupati.

3. Hasil Akhir Penilaian Kinerja Penyedia

Keputusan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia merupakan dokumen strategis Pengadaan Barang/Jasa, sebagai bahan :

- a. Pembinaan Penyedia melalui :
  - 1) Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP) ; dan
  - 2) Sanksi daftar hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- b. Pertimbangan bagi PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Perangkat Daerah, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya.

## II. FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

### A. Format Penilaian Kinerja Penyedia Barang



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**NAMA PERANGKAT DAERAH**

Jalan.....

Website :.....  
Email :.....  
**TIDENG PALE**

Kode Pos : 77152

#### LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA BARANG

TAHUN :

1. Unit Kerja : .....
  2. Nama Perusahaan : .....
  3. Alamat Perusahaan : .....
  4. No. Paket/No. RUP>Nama Paket : .....
  5. Lokasi Pekerjaan : .....
  6. Nilai Kontrak : .....
  7. Nomor Kontrak : .....
  8. Jangka Waktu Pelaksanaan : .....
- Tanggal : .....
- Hari. Tanggal : .....

No.	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot) / 100
				Buruk 0	Sangat Kurang 1-60	Kurang 61-70	Cukup 71-80	Baik 81-90	Sangat Baik 91-100	
1	Administrasi (15%)	1 Kelengkapan kantor : studio, Gudang, kantor direksi, papan nama, sarana dan prasarana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, dll.	5							
		2 Kepatuhan dalam penyelesaian administrasi keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll)	5							
		3 Organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis), perusahaan memadai/sesuai kualifikasi	5							
2	Jadwal dan Waktu (25%)	4 Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak	15							
		5 Progress/prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan.	10							
3	Kualitas dan kuantitas (50%)	6 Kualitas barang pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak	25							
		7 Kuantitas barang sesuai dengan daftar kuantitas dalam kontrak	25							
4	Tenaga teknis (10%)	8 Tenaga teknis yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan kontrak (trainer/petugas instalasi)	5							
		9 Kemampuan/keahlian tenaga teknis (trainer/petugas instalasi) memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai ketentuan kontrak.	5							
TOTAL NILAI AKHIR			100							

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :.....

Keterangan:

1. Penilaian Kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
  - a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
  - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:

Tideng Pale, .....

Penilai,

PPK

Kepala OPD/PA/KPA

Nama .....

Nama .....

NIP.

Nip.

#### Predikat Kinerja Penyedia

1. Buruk : 0
2. Sangat Kurang : 1-60
3. Kurang : 61-70
4. Cukup : 71-80
5. Baik : 81-90
6. Sangat Baik : 91-100

B. Format Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi  
 1. Penyedia Jasa Konsultan Pengkajian dan Perencanaan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
 NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan.....

Website : .....

Email : .....

TIDENG PALE

Kode Pos : 77152

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA JASA KONSULTAN PENGKAJIAN DAN PERENCANAAN	TAHUN :
--	---------

1. Unit Kerja/OPD : .....
  2. Nama Perusahaan : .....
  3. Alamat Perusahaan : .....
  4. No. Paket/No. RUP>Nama Paket : .....
  5. Lokasi Pekerjaan : .....
  6. Nilai Kontrak : .....
  7. Nomor Kontrak : .....
  8. Jangka Waktu Pelaksanaan : .....
- Tanggal : .....  
 Hari. Tanggal : ..... s.d

No.	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot) / 100
				Buruk 0	Sangat Kurang 1-60	Kurang 61-70	Cukup 71-80	Baik 81-90	Sangat Baik 91-100	
1	Administrasi (15%)	1 Adminstrasi dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan (laporan - laporan, produk perencanaan, dll).	5							
		2 Ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).	5							
		3 Kantor, studio, organisasi, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan.	5							
2	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (30%)	4 Tenaga ahli dan tenaga teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.	15							
		5 Tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan	15							
3	Kualitas dan kuantitas Produk (30%)	6 Hasil perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai dengan ketentuan kontrak.	10							
		7 Kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak	5							
		8 Hasil perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/revisi.	10							
4	Jadwal dan waktu (10%)	9 Adanya inavasi dan alih teknologi dalam perencanaan.	5							
		10 Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pekasanaan yang ditetapkan dalam kontrak.	5							
5	Prestasi Laporan (15%)	11 Progress/prestasi pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tidak ada keterlambatan.	5							
		12 Jadwal persentase laporan, Focus group discussiob, konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan rencana.	5							
		13 Kehadiran tenaga ahli selama prensentasi, focus garoup discussion, kunsultasi public dapat terpenuhi.	5							
		14 Melaksanakan konsultasi rutin dengan penggunaan jasa selama pelaksanaan pekerjaan.	5							
		TOTAL NILAI AKHIR	100							

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA : .....

Keterangan:

1. Penilaian Kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
  - a. Pekerjaan barang/jasa veng telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah tertma pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
  - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:

Kepala OPD/PA/KPA

Tideng Pale, .....

Penilai,

PPK

Nama .....

NIP.

Nama .....

Nip.

Predikat Kinerja Penyedia

1. Buruk : 0
2. Sangat Kurang : 1-60
3. Kurang : 61-70
4. Cukup : 71-80
5. Baik : 81-90
6. Sangat Baik : 91-100

## 2. Penyedia Jasa Konsultan Perancangan Konstruksi



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**NAMA PERANGKAT DAERAH**

Jalan.....

Website :.....

Email :.....

**TIDENG PALE**

Kode Pos : 77152

### LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA JASA KONSULTAN PERANCANGAN KONSTRUKSI

TAHUN :

1. Unit Kerja/OPD : .....
  2. Nama Perusahaan : .....
  3. Alamat Perusahaan : .....
  4. No. Paket/No. RUP>Nama Paket : .....
  5. Lokasi Pekerjaan : .....
  6. Nilai Kontrak : .....
  7. Nomor Kontrak : .....
  8. Jangka Waktu Pelaksanaan : .....
- Tanggal : .....
- Hari. Tanggal : ..... s.d

No.	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot) / 100
				Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
				0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1	Administrasi (15%)	1. Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan (laporan - laporan, produk perencanaan, dll)	5							
		2. Ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan (termin, pajak, jaminan, dll)	5							
		3. Kantor, studio, organisasi, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan.	5							
2	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%)	4. Tenaga ahli dan tenaga teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.	15							
		5. Tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan	10							
3	Kualitas dan kuantitas Produk (30%)	6. Hasil perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai dengan ketentuan kontrak.	10							
		7. Kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak	5							
		8. Hasil perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/revisi.	10							
		9. Adanya inovasi dan alih teknologi dalam perencanaan.	5							
4	Jadwal dan waktu (10%)	10. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak.	5							
		11. Progress/prestasi pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tidak ada keterlambatan.	5							
5	Pendampingan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (20%)	12. Pengawasan berkala dilakukan rutin sesuai dengan ketentuan kontrak.	5							
		13. Tenaga kerja yang ditugaskan memadai untuk pengawasan berkala.	5							
		14. Perubahan gambar, spesifikasi, rencana anggaran biaya, dan permasalahan dalam pelaksanaan segera ditindak lanjuti.	5							
		15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran dan peringatan	5							
TOTAL NILAI AKHIR			100							

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA : .....

Keterangan:

1. Penilaian Kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
  - a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
  - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:

Kepala OPD/PA/KPA

Tideng Pale, .....

Penilai,

PPK

Nama .....

Nama .....

NIP.

Nip.

Predikat Kinerja Penyedia

1. Buruk : 0
2. Sangat Kurang : 1-60
3. Kurang : 61-70
4. Cukup : 71-80
5. Baik : 81-90
6. Sangat Baik : 91-100

### 3. Penyedia Pelaksana Pekerjaan Konstruksi



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NAMA PERANGKAT DAERAH**

Jalan.....

Website :.....

Email :.....

**TIDENG PALE**

Kode Pos : 77152

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI		TAHUN :
1.	Unit Kerja/OPD	:
2.	Nama Perusahaan	:
3.	Alamat Perusahaan	:
4.	No. Paket/No. RUP>Nama Paket	:
5.	Lokasi Pekerjaan	:
6.	Nilai Kontrak	:
7.	Nomor Kontrak	:
8.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:
		Tanggal : _____ Hari. Tanggal : _____ s.d _____

No.	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot) / 100
				Sangat Kurang 0-20	Kurang 21-40	Cukup 41-60	Baik 61-80	Sangat Baik 91-100	
1	Biaya (20%)	1	Kesuaian realisasi pembayaran dengan kontrak awal	4					
		2	Realisasi pembayaran termin	4					
		3	Realisasi uang muka	4					
		4	Addendum nilai kontrak	4					
		5	Nilai penawaran dibandingkan HPS	4					
2	Mutu (30%)	6	Realisasi hasil negosiasi teknis	2					
		7	Penyerahan dokumen program mutu	2					
		8	Program mutu terdapat komitmen 3 titik kritis	2					
		9	Realisasi konsekuensi titik kritis pada program mutu	2					
		10	Pekerjaan selesai atau wanprestasi	3					
		11	Realisasi spesifikasi jumlah pada spesifikasi teknis	3					
		12	Realisasi spesifikasi mutu/kinerja pada spesifikasi teknis	4					
		13	Komitmen garansi	3					
		14	Dokumentasi kontrak dengan foto dan video berkala	3					
		15	Tempat usaha	3					
3	Waktu (20%)	16	Pengalaman pekerjaan yang sejenis	3					
		17	Realisasi spesifikasi waktu	6					
		18	Komitmen jadwal pelaksanaan kontrak	5					
		19	Pemberian kesempatan	5					
4	Tingkat Layanan (30%)	20	Penyiapan jaminan pelaksanaan	4					
		21	Jaminan uang muka/jaminan pelaksanaan	7					
		22	Layanan purna jual	8					
		23	Komitmen tenaga ahli/tenaga teknis yang ditugaskan	7					
		24	Tingkat komunikasi organisasi penyedia dengan PPK	8					
			100	PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :.....					

Keterangan:

1. Penilaian kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
  - a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
  - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:

Kepala OPD/PA/KPA

Nama \_\_\_\_\_

NIP.

Tideng Pale, \_\_\_\_\_

Penilai,

PPK

Nama \_\_\_\_\_

Nip.

Predikat Kinerja Penyedia

- |                  |          |
|------------------|----------|
| 1. Buruk         | : 0      |
| 2. Sangat Kurang | : 1-60   |
| 3. Kurang        | : 61-70  |
| 4. Cukup         | : 71-80  |
| 5. Baik          | : 81-90  |
| 6. Sangat Baik   | : 91-100 |

## 4. Penyedia Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NAMA PERANGKAT DAERAH**

Jalan.....

Website : .....

Email : .....

**TIDENG PALE**

Kode Pos : 77152

### LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA JASA KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI

TAHUN :

- |                                 |   |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|
| 1. Unit Kerja/OPD               | : |  |  |
| 2. Nama Perusahaan              | : |  |  |
| 3. Alamat Perusahaan            | : |  |  |
| 4. No. Paket/No. RUP>Nama Paket | : |  |  |
| 5. Lokasi Pekerjaan             | : |  |  |
| 6. Nilai Kontrak                | : |  |  |
| 7. Nomor Kontrak                | : |  |  |
| 8. Jangka Waktu Pelaksanaan     | : |  |  |
- Tanggal : \_\_\_\_\_  
Hari. Tanggal : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_

No.	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot) / 100
				Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
				0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1	Administrasi (15 %)	1 Kantor, studio dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan /sesuai kualifikasi.	5							
		2 Ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).	5							
		3 Organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis) perusahaan memadai/sesuai dengan kualifikasi.	5							
2	Tenaga ahli dan tenaga teknis (25 %)	4 Tenaga ahli dan tenaga teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.	15							
		5 Tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	10							
3	Kualitas dan kuantitas Produk (30%)	6 Kualitas hasil pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pelaksana sesuai kontrak.	10							
		7 Rapat monitoring dan evaluasi pekerjaan dilaksanakan secara priodik dapat ditepati	5							
		8 Memberikan instruksi - instruksi kepada pelaksana sesuai prosedur tetap (protap)/manual mutu/sop	10							
		9 Laporan - laporan dan produk dibuat tepat waktu/tidak ada keterlambatan.	5							
4	Jadwal dan waktu (10%)	10 Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditetapkan kontrak.	5							
		11 Prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan (progress pekerjaan)	5							
5	Pelaksanaan pekerjaan (20%)	12 Penugasan tenaga kerja selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.	5							
		13 Melakukan koordinasi dan konsultasi rutin dengan pengguna jasa.	5							
		14 Sarana dan prasarana (peralatan) selama pelaksanaan pekerjaan memadai/sesuai ketentuan.	5							
		15 Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran dan peringatan.	5							
TOTAL NILAI AKHIR			100							

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA : .....

Keterangan:

1. Penilaian Kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
  - a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
  - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:

Kepala OPD/PA/KPA

Tideng Pale, \_\_\_\_\_

Penilai,

PPK

Nama \_\_\_\_\_

Nama \_\_\_\_\_

NIP.

Nip.

Predikat Kinerja Penyedia

- |                  |          |
|------------------|----------|
| 1. Buruk         | : 0      |
| 2. Sangat Kurang | : 1-60   |
| 3. Kurang        | : 61-70  |
| 4. Cukup         | : 71-80  |
| 5. Baik          | : 81-90  |
| 6. Sangat Baik   | : 91-100 |

# C. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSULTASI (NONKONSTRUKSI)



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**NAMA PERANGKAT DAERAH**

Jalan.....

Website : .....

Email : .....

**TIDENG PALE**

Kode Pos : 77152

## LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA JASA KONSULTAN (NONKONSTRUKSI)	TAHUN :
---	---------

- |                                 |   |         |
|---------------------------------|---|---------|
| 1. Unit Kerja/OPD               | : | : ..... |
| 2. Nama Perusahaan              | : | : ..... |
| 3. Alamat Perusahaan            | : | : ..... |
| 4. No. Paket/No. RUP>Nama Paket | : | : ..... |
| 5. Lokasi Pekerjaan             | : | : ..... |
| 6. Nilai Kontrak                | : | : ..... |
| 7. Nomor Kontrak                | : | : ..... |
| 8. Jangka Waktu Pelaksanaan     | : | : ..... |
- Tanggal : .....  
Hari. Tanggal : ..... s.d

No.	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot) / 100	
				Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik		
				0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100		
1	Administrasi (10 %)	1	Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai kontrak (laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, perizinan, dll).	5							
		2	Ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan (bulanan/termin, pajak, bukti tiket, invoice sewa/penginapan, dll)	5							
2	Kualitas hasil pekerjaan (30 %)	3	Kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan kerangka acuan kerja (KAK)	10							
		4	Kuantitas output/sub output yang dihasilkan sesuai dengan yang diminta.	10							
		5	Kuantitas output/sub output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.	10							
3	Jadwal dan waktu (20%)	6	Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak.	10							
		7	Progress/prestasi pekerjaan sesuai jadwal tidak ada keterlambatan.	10							
4	Tenaga ahli (30%)	8	Kualifikasi tenaga ahli (Pendidikan, keahlian dan pengalaman kerja professional) yang ditugaskan dilapangan sesuai dengan kontrak.	10							
		9	Jumlah tenaga ahli yang ditugaskan sesuai dengan kontrak.	10							
		10	Jadwal penugasan tenaga ahli sesuai dengan yang tertera pada dokumen BoQ dan kontrak.	10							
5	Inovasi (10%)	11	Memberikan nilai tambah dengan menerapkan inovasi terbaru sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.	5							
		12	Transfer of knowledge ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan untuk keberlanjutan pekerjaan dimasa depan.	5							
<b>TOTAL NILAI AKHIR</b>			<b>100</b>								

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA : .....

Keterangan:

1. Penilaian Kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
  - a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah tertma pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
  - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:

Kepala OPD/PA/KPA

Tideng Pale, .....

Penilai,

PPK

Nama .....

Nama .....

NIP.

Nip.

Predikat Kinerja Penyedia

- |                  |          |
|------------------|----------|
| 1. Buruk         | : 0      |
| 2. Sangat Kurang | : 1-60   |
| 3. Kurang        | : 61-70  |
| 4. Cukup         | : 71-80  |
| 5. Baik          | : 81-90  |
| 6. Sangat Baik   | : 91-100 |

## D. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA LAINNYA



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NAMA PERANGKAT DAERAH**

Jalan.....

Website :.....

Email :.....

**TIDENG PALE**

Kode Pos : 77152

### LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

PENYEDIA JASA LAINNYA	TAHUN :
-----------------------	---------

1. Unit Kerja/OPD : .....
2. Nama Perusahaan : .....
3. Alamat Perusahaan : .....
4. No. Paket/No. RUP>Nama Paket : .....
5. Lokasi Pekerjaan : .....
6. Nilai Kontrak : .....
7. Nomor Kontrak : ..... Tanggal : .....
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : ..... Hari. Tanggal : ..... s.d .....

No.	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Penilaian						Nilai Akhir (Nilai Indikator x Bobot) / 100
				Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
				0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1	Administrasi (15 %)	1 Organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis), perusahaan memadai/sesuai kualifikasi	5							
		2 Ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi dll)	5							
		3 Kelengkapan kantor : studio, Gudang, kantor direksi, papan nama, sarana dan prasarana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, dll.	5							
2	Jadwal dan waktu (10%)	4 Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak.	5							
		5 Progress/prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan.	5							
3	Kualitas (10%)	6 Kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.	10							
4	Bahan material (20%)	7 Spesifikasi bahan terpenuhi sesuai kontrak.	10							
		8 Kuantitas dan ketersediaan bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak.	10							
5	Peralatan (20%)	9 Jumlah peralatan selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai kontrak.	10							
		10 Kualitas peralatan sesuai ketentuan kontrak.	10							
6	Tenaga Teknis (25%)	11 Tenaga teknis yang digunakan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dalam kontrak.	10							
		12 Kemampuan/keahlian tenaga teknis sesuai ketentuan kontrak.	10							
		13 Kuantitas/jumlah personil sesuai kontrak.	5							
<b>TOTAL NILAI AKHIR</b>			<b>100</b>							
				<b>PREDIKAT KINERJA PENYEDIA : .....</b>						

Keterangan:

1. Penilaian Kinerja penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
  - a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
  - c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:

Kepala OPD/PA/KPA

Nama .....

NIP.

Predikat Kinerja Penyedia

- |                  |          |
|------------------|----------|
| 1. Buruk         | : 0      |
| 2. Sangat Kurang | : 1-60   |
| 3. Kurang        | : 61-70  |
| 4. Cukup         | : 71-80  |
| 5. Baik          | : 81-90  |
| 6. Sangat Baik   | : 91-100 |

Tideng Pale, .....

Penilai,

PPK

Nama .....

Nip.

BUPATI TANA TIDUNG

TTD

H. UNDUNSYAH